



PUTUSAN

Nomor 99 / Pid.B / 2021 / PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MARHAT Als JASTIN Bin SATAR (Alm) ;
Tempat Lahir : Simpang Nadong ;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 09 November 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki - Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Simpang Nadong No.19 RT.002 Kecamatan
Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Provinsi
Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum bekerja ;

Terdakwa di tahan dalam perkara lain ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor : 99/Pid.B/2021/PN Prn tertanggal 01 November 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-29/O.3.22/Eoh.1/10/2021 tertanggal 07 Desember 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARHAT Als JASTIN Bin SATAR (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana “**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan**”

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang ada disitu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar **Pasal 363 ayat 2 KUHP**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARHAT Als JASTIN Bin SATAR (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO vTipe Y20 warna Biru dengan Imei 1 864043050502538, imei.2 864043050502520 dengan simcard terpasang 082157084534;
- 1 (satu) buah Kotak hp merk Vivo tipe Y20 warna putih dengan Imei 1 864043050502538, imei.2 864043050502520;
- 1 (satu) buah tas genggam warna cokelat;

Dikembalikan kepada saksi HARDIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi Terdakwa secara lisan tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 13 Oktober 2021 No. Reg. Perk : PDM-29/O.3.22/Eoh.1/10/2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **MARHAT Als JASTIN Bin SATAR (Alm)** pada hari kamis tanggal 21 April 2021 sekira pukul 01.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pada bulan April Tahun 2021, atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Desa Maradap RT 001 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke arah Paringin dengan diantar oleh saksi Ligiman, selanjutnya sesampainya di daerah Simpang Muara Pitap, Terdakwa meminta saksi Ligiman untuk menurunkan nya di daerah tersebut, dan setelah saksi Ligiman menurunkan Terdakwa, selanjutnya saksi Ligiman pulang kembali kerumahnya, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke arah sebuah rumah yang berada di Desa Maradap RT 001 Kecamatan Paringin, saat itu Terdakwa melihat ada sebuah rumah yang dalam kondisi sepi, sehingga timbul lah niat dari Terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut, lalu Terdakwa mendekati rumah tersebut dan Terdakwa mulai mencongkel sehingga merusak jendela samping rumah dengan menggunakan pahat besi yang telah Terdakwa persiapkan, lalu setelah jendela rumah berhasil terbuka, Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat, selanjutnya saat berada didalam rumah tersebut Terdakwa melihat ada 1(satu) buah Handphone (HP) merek VIVO Y20 warna biru dengan IMEI 1 864043050502538, IMEI 2864043050502520 berada diatas bantal yang berada diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mengambil HP tersebut dan kemudian Terdakwa keluar ke arah ruang tamu dan melihat ada tas slempang warna cokelat yang berisi uang tunai sebesar Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah berhasil mengambil hp dan uang tunai tersebut, Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah melalui jendela yang telah Terdakwa congkel tersebut, Adapun Terdakwa dalam mengambil HP dan uang tunai tersebut tidak mendapat ijin dari saksi Hadriansyah Als Hadir sebagai pemilik barang dan uang tunai tersebut ;

Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa Marhat Als Justin Bin Satar (alm), Saksi Hadriansyah Als Hadir mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.830.000.- (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI HARDIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi korban tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Desa Maradap RT.001 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan ;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO vTipe Y20 warna Biru dan uang tunai sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO vTipe Y20 warna Biru dan uang tunai sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa sebelum kehilangan, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO vTipe Y20 warna Biru tersebut berada di kamar tidur saksi tepatnya diatas bantal tempat tidur pada saat saksi sedang tidur dan uang tunai sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut berada di dalam tas slempang warna cokelat yang saksi gantung di ruang tengah ;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat pencurian tersebut terjadi ;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika 1 (satu) unit Handphone merk VIVO vTipe Y20 warna Biru dan uang tunai sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut milik saksi tersebut hilang setelah pagi harinya ;
- Bahwa ada kerusakan pada rumah saksi yaitu pada bagian bawah jendela samping rumah terdapat congkelan di bawah jendela tersebut ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Paringin ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemilik barang tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.830.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI SYARIFAH Binti SURIANI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa saksi adalah isteri dari korban yaitu saksi HARDIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di rumah saksi HARDIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) yang beralamat di Desa Maradap RT.001 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan ;
- Bahwa saksi HARDIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO vTipe Y20 warna Biru dan uang tunai sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO vTipe Y20 warna Biru dan uang tunai sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik saksi HARDIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) ;
- Bahwa sebelum kehilangan, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO vTipe Y20 warna Biru tersebut berada di kamar tidur saksi HARDIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) tepatnya diatas bantal tempat tidur pada saat saksi HARDIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) sedang tidur dan uang tunai sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada di dalam tas slempang warna coklat yang saksi gantung di ruang tengah ;

- Bahwa saksi dan saksi HARDIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) tidak melihat pada saat pencurian tersebut terjadi ;
- Bahwa saksi dan saksi HARDIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) baru mengetahui jika 1 (satu) unit Handphone merk VIVO vTipe Y20 warna Biru dan uang tunai sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut milik saksi tersebut hilang setelah pagi harinya ;
- Bahwa ada kerusakan pada rumah saksi HARDIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) yaitu pada bagian bawah jendela samping rumah terdapat congkelan di bawah jendela tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi HARDIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Paringin ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi HARDIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) selaku pemilik barang tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi HARDIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.830.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **MARHAT Als JASTIN Bin SATAR (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di rumah saksi HARDIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) yang beralamat di Desa Maradap RT.001 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan saksi LIGIMAN Als IGI Bin ALI UMAR (Alm) ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 Wita di belakang rumah warga yang beralamat di Desa Pematang Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi HARDIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO vTipe Y20 warna Biru dan uang tunai sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO vTipe Y20 warna Biru dan uang tunai sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik saksi HARDIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) ;
- Bahwa sebelum kehilangan, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO vTipe Y20 warna Biru tersebut berada di kamar tidur saksi HARDIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) tepatnya diatas bantal tempat tidur pada saat saksi HARDIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) sedang tidur dan uang tunai sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut berada di dalam tas slempang warna cokelat yang saksi gantung di ruang tengah ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara Terdakwa berjalan menuju kearah sebuah rumah yang berada di Desa Maradap RT.001 Kecamatan paringin lalu Terdakwa melihat ada sebuah rumah yang dalam kondisi sepi sehingga timbul niat dari Terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut kemudian Terdakwa mendekati rumah tersebut dan Terdakwa mencongkel jendela tersebut hingga merusak jendela samping rumah dengan menggunakan pahat besi yang telah Terdakwa persiapkan terlebih dahulu, lalu setelah jendela rumah berhasil terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat, selanjutnya saat berada didalam rumah tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk VIVO vTipe Y20 warna Biru berada diatas bantal yang berada diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO vTipe Y20 warna Biru tersebut dan kemudian Terdakwa keluar kearah ruang tamu dan melihat ada tas slempang warna cokelat yang berisi uang tunai sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah berhasil

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO vTipe Y20 warna Biru dan uang tunai sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut, Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah melalui jendela yang telah Terdakwa congkel tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO vTipe Y20 warna Biru tersebut Terdakwa gadaikan kepada saudaranya saksi LIGIMAN Als IGI Bin ALI UMAR (Alm) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi keperluan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa peran saksi LIGIMAN Als IGI Bin ALI UMAR (Alm) hanya mengantarkan Terdakwa ke rumah yang akan Terdakwa curi ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi HARDIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) selaku pemilik barang-barang tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi HARDIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.830.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum (Residive) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO vTipe Y20 warna Biru dengan Imei 1 864043050502538, imei.2 864043050502520 dengan simcard terpasang 082157084534;
- 1 (satu) buah Kotak hp merk Vivo tipe Y20 warna putih dengan Imei 1 864043050502538, imei.2 864043050502520;

- 1 (satu) buah tas genggam warna cokelat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di rumah saksi HARDIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) yang beralamat di Desa Maradap RT.001 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan saksi LIGIMAN Als IGI Bin ALI UMAR (Alm) ;
- Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 Wita di belakang rumah warga yang beralamat di Desa Pematang Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi HARDIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) ;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO vTipe Y20 warna Biru dan uang tunai sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone merk VIVO vTipe Y20 warna Biru dan uang tunai sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik saksi HARDIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) ;
- Bahwa benar sebelum kehilangan, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO vTipe Y20 warna Biru tersebut berada di kamar tidur saksi HARDIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) tepatnya diatas bantal tempat tidur pada saat saksi HARDIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) sedang tidur dan uang tunai sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut berada di dalam tas slempang warna cokelat yang saksi gantung di ruang tengah ;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara Terdakwa berjalan menuju kearah sebuah rumah yang berada di Desa Maradap RT.001 Kecamatan paringin lalu Terdakwa melihat ada sebuah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Prn



rumah yang dalam kondisi sepi sehingga timbul niat dari Terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut kemudian Terdakwa mendekati rumah tersebut dan Terdakwa mencongkel jendela tersebut hingga merusak jendela samping rumah dengan menggunakan pahat besi yang telah Terdakwa persiapkan terlebih dahulu, lalu setelah jendela rumah berhasil terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat, selanjutnya saat berada didalam rumah tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk VIVO vTipe Y20 warna Biru berada diatas bantal yang berada diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO vTipe Y20 warna Biru tersebut dan kemudian Terdakwa keluar kearah ruang tamu dan melihat ada tas slempang warna cokelat yang berisi uang tunai sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO vTipe Y20 warna Biru dan uang tunai sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut, Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah melalui jendela yang telah Terdakwa congkel tersebut;

- Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone merk VIVO vTipe Y20 warna Biru tersebut Terdakwa gadaikan kepada saudaranya saksi LIGIMAN Als IGI Bin ALI UMAR (Alm) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi keperluan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa benar peran saksi LIGIMAN Als IGI Bin ALI UMAR (Alm) hanya mengantarkan Terdakwa ke rumah yang akan Terdakwa curi ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi HARDIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) selaku pemilik barang-barang tersebut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi HARDIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.830.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum (Residive) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO vTipe Y20 warna Biru dengan Imei 1 864043050502538, imei.2 864043050502520 dengan simcard terpasang 082157084534;
- 1 (satu) buah Kotak hp merk Vivo tipe Y20 warna putih dengan Imei 1 864043050502538, imei.2 864043050502520;
- 1 (satu) buah tas genggam warna cokelat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 363 Ayat (2) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;
3. Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak ;
4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama ;
5. Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Atau Mencapai Barang Yang Diambil Dengan Jalan Membongkar, Merusak Atau Memanjat, Menggunakan Kunci Palsu, Perintah Palsu, Seragam Palsu ;

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Barangsiapa"** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa, yaitu Terdakwa **MARHAT Als JASTIN Bin SATAR (Alm)**,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Yang memiliki unsur Ada niat, Ada permulaan pelaksanaan, Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil sesuatu barang**” adalah dengan sengaja berusaha mengalihkan suatu benda yang pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam penguasaannya, dimana penguasaan itu terjadi bersamaan dengan berpindahnya benda tersebut ke tangan si pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**” adalah obyek seluruhnya merupakan milik sah seseorang atau milik sah beberapa orang (kepemilikan bersama) dimana para pemilik obyek adalah orang-orang lain selain pelaku atau dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (wederrechtelijk)**” adalah dengan sengaja memiliki niat, dimana pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan diiringi dengan usaha untuk berusaha menguasai suatu benda seakan-akan merupakan miliknya yang sah dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di rumah saksi HARDIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) yang beralamat di Desa Maradap RT.001 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO vTipe Y20 warna Biru dan uang tunai sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) milik saksi HARDIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) tanpa ijin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan saksi HARDIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm), dengan cara Terdakwa berjalan menuju kearah sebuah rumah yang berada di Desa Maradap RT.001 Kecamatan paringin lalu Terdakwa melihat ada sebuah rumah yang dalam kondisi sepi sehingga timbul niat dari Terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut kemudian Terdakwa mendekati rumah tersebut dan Terdakwa mencongkel jendela tersebut hingga merusak jendela samping rumah dengan menggunakan pahat besi yang telah Terdakwa persiapkan terlebih dahulu, lalu setelah jendela rumah berhasil terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat, selanjutnya saat berada didalam rumah tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk VIVO vTipe Y20 warna Biru berada diatas bantal yang berada diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO vTipe Y20 warna Biru tersebut dan kemudian Terdakwa keluar kearah ruang tamu dan melihat ada tas slempang warna coklat yang berisi uang tunai sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO vTipe Y20 warna Biru dan uang tunai sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut, Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah melalui jendela yang telah Terdakwa congkel tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi HARDIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.830.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Unsur Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**malam hari**” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di rumah saksi HARDIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) yang beralamat di Desa Maradap RT.001 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO vTipe Y20 warna Biru dan uang tunai sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) milik saksi HARDIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) tanpa ijin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan saksi HARDIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO vTipe Y20 warna Biru dan uang tunai sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) milik saksi HARDIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) pada malam hari yaitu pada hari Kamis tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 01.30 Wita tanpa ijin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan saksi HARDIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) sebagai pemilik 1 (satu) unit Handphone merk VIVO vTipe Y20 warna Biru dan uang tunai sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut, maka dengan demikian Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh 2 (Dua) orang atau lebih, dimana peranan seseorang yang saling mendukung untuk mengambil barang milik orang lain adalah merupakan satu kesatuan rangkaian perbuatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan tujuan yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan HR 27 Juni 1932, apabila dalam pencurian ini terdapat lain-lain orang yang turut serta melakukannya, maka setiap orang dari mereka dipertanggungjawabkan atas kejahatan itu sebagai satu keseluruhan, jadi juga terhadap perbuatan-perbuatan yang ia sendiri tidak melakukannya, melainkan dilakukan oleh kawan pesertanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO vTipe Y20 warna Biru dan uang tunai sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) milik saksi HARDIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi LIGIMAN Als IGI Bin ALI UMAR (Alm) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi kerja sama antara Terdakwa dengan saksi LIGIMAN Als IGI Bin ALI UMAR (Alm), dimana Terdakwa dengan saksi LIGIMAN Als IGI Bin ALI UMAR (Alm) secara langsung turut mengambil bagian atau peran didalam melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu dimana peran Terdakwa adalah yang mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO vTipe Y20 warna Biru dan uang tunai sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan peran saksi LIGIMAN Als IGI Bin ALI UMAR (Alm) adalah yang mengantarkan Terdakwa ke rumah yang akan Terdakwa curi, dimana peranan-peranan tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain sehingga perbuatan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO vTipe Y20 warna Biru dan uang tunai sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) milik saksi HARDIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) tersebut terwujud dengan sempurna, maka dengan demikian Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Prn



Ad.5. Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Atau Mencapai Barang Yang Diambil Dengan Jalan Membongkar, Merusak Atau Memanjat, Menggunakan Kunci Palsu, Perintah Palsu, Seragam Palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di rumah saksi HARDIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) yang beralamat di Desa Maradap RT.001 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO vTipe Y20 warna Biru dan uang tunai sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) milik saksi HARDIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) tanpa ijin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan saksi HARDIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm), dengan cara Terdakwa berjalan menuju kearah sebuah rumah yang berada di Desa Maradap RT.001 Kecamatan paringin lalu Terdakwa melihat ada sebuah rumah yang dalam kondisi sepi sehingga timbul niat dari Terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut kemudian Terdakwa mendekati rumah tersebut dan Terdakwa mengcongkel jendela tersebut hingga merusak jendela samping rumah dengan menggunakan pahat besi yang telah Terdakwa persiapkan terlebih dahulu, lalu setelah jendela rumah berhasil terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat, selanjutnya saat berada didalam rumah tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk VIVO vTipe Y20 warna Biru berada diatas bantal yang berada diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO vTipe Y20 warna Biru tersebut dan kemudian Terdakwa keluar kearah ruang tamu dan melihat ada tas slempang warna coklat yang berisi uang tunai sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO vTipe Y20 warna Biru dan uang tunai sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut, Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah melalui jendela yang telah Terdakwa congkel tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi HARDIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.830.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Prn



Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO vTipe Y20 warna Biru dan uang tunai sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) milik saksi HARDIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) dengan cara mencongkel jendela samping rumah tersebut hingga rusak dengan menggunakan pahat besi yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa terlebih dahulu dan setelah jendela rumah berhasil terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat, maka dengan demikian Unsur Untuk Masuk Tempat Kejahatan Atau Mencapai Barang Yang Diambil Dengan Jalan Membongkar, Merusak Atau Memanjat, Menggunakan Kunci Palsu, Perintah Palsu, Seragam Palsu telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 363 Ayat (2) KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi HARDIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.830.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum (Residive) ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO vTipe Y20 warna Biru dengan Imei 1 864043050502538, imei.2 864043050502520 dengan simcard terpasang 082157084534;
- 1 (satu) buah Kotak hp merk Vivo tipe Y20 warna putih dengan Imei 1 864043050502538, imei.2 864043050502520;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas genggam warna cokelat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik saksi HARDIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu saksi HARDIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm) agar dapat dipergunakan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MARHAT Als JASTIN Bin SATAR (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO vTipe Y20 warna Biru dengan Imei 1 864043050502538, imei.2 864043050502520 dengan simcard terpasang 082157084534;
 - 1 (satu) buah Kotak hp merk Vivo tipe Y20 warna putih dengan Imei 1 864043050502538, imei.2 864043050502520;
 - 1 (satu) buah tas genggam warna cokelat;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi **HARDIANSYAH Als HADRI Bin ISMAIL (Alm)**;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari **Kamis** tanggal **09 Desember 2021** oleh kami **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H., M.Kn.** dan **IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut di ucapkan pada hari **Selasa** tanggal **14 Desember 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H., M.Kn.** dan **SOFYAN ANSHORI RAMBE, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh **RAJ BOBY CAESAR FARDERIAS, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H., M.Kn. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

SOFYAN ANSHORI RAMBE, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Prn